**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu jenis pajak penghasilan yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 Jasa Penyalur Tenaga Kerja merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh No 36 Tahun 2008). Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya. Pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong.

 PT. Pelindo IV Cabang Manado merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa kepelabuhanan, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang usaha antara lain pelayanan kapal, pelayanan barang dan aneka usaha dan terminal khusus. Dalam melaksanakan pekerjaan atas usaha yang ada di PT. Pelindo IV Cabang Manado, maka diperlukan tenaga kerja tambahan dimana PT. Pelindo membutuhkan tenaga kerja khususnya dibidang operasional dan teknik. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT . Pelindo yaitu harus berpendidikan Sarjana (S1), yang kompeten, dan berpengalaman dalam bekerja . Maka dari itu PT. Pelindo membuat kontrak kerja dengan PT. Andalas, yang mana PT. Andalas adalah perusahaan penyalur tenaga kerja.

 Dalam hal ini PPh Pasal 23 atas jasa penyalur tenaga kerja di PT. Pelindo adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang bersifat final. Pembayaran dan pelunasan PPh Pasal 23 yang bersifat final atas jasa penyalur tenaga kerja dilaksanakan dengan cara pemotongan oleh PT.Pelindo dengan menyetor melalui Bank , yang kemudian dari pihak Bank akan memberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan pelunasan PPh Pasal 23 Final atas jasa penyalur tenaga kerja dilakukan oleh PT.Pelindo. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

 Dalam kenyataannya banyak perusahaan yang kurang atau belum mengetahui secara utuh tentang Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 atas jasa penyalur tenaga kerja. Saat PT. PELINDO melakukan pembayaran PPh Pasal 23 maka harus melakukan pencatatan terhadap rekanan, tetapi yang sering kali terjadi pada PT. PELINDO tidak mencatat jurnal dalam setiap transaksi saat pembayaran PPh Pasal 23 sehingga dapat mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan lain.

 PT.Pelindo wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja atas pajak yang telah dipotong. Selain PPh Pasal 23 maka juga harus ditunjang dengan adanya perlakuan Akuntansinya, karena Akuntansi memiliki peran yang penting dalam melaksanakan kegiatan keuangan perusahaan.

 Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir Praktek dengan judul **“ Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja dan Perlakuan Akuntansinya Pada PT. Pelindo IV Cabang Manado”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Agar penelitian dalam penyusunan Laporan Akhir pratek ini lebih terarah maka perlu adanya permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja Pada PT.Pelindo IV Cabang Manado.
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 atas Jasa

 Penyalur Tenaga Kerja Pada PT.Pelindo IV Cabang Manado.

* 1. **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja Pada PT.Pelindo IV Cabang Manado.
2. Untuk mengetahui perlakuan Akuntansi PPh Pasal 23 Final atas

 Jasa penyalur tenaga kerja.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Membandingkan teori yang didapatkan dikampus dengan dunia kerja nyata yang ada dalam hal ini di PT.Pelindo IV Cabang Manado.
2. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang Akuntansi dan Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja di PT.Pelindo IV Cabang Manado.
3. Laporan ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi pembaca.
	1. **Metode Analisis Data**

Ada 4 cara yang dilakukan penulis untuk menganalisa data yaitu sebagai berikut :

1. **Metode Penelitian Deskriptif dan Kuantitatif**

Metode penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian” (Sugiono, 2013:3).

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Maka data yang diperoleh dari PT. Pelindo IV Cabang Manado yaitu PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja dapat dibandingkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan PMK Nomor 244/PMK.03/2008.

1. **Objek Penelitian**

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. (Suharismi Arikunto 2001: 5).

Objek penelitian yang dilakukan adalah PT. Pelindo IV Cabang Manado yang merupakan tempat berlangsungnya Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 3 bulan sejak dari tanggal 15 Februari s/d 15 Mei 2016.

1. **Sumber Data**

Sumber data merupakan bahan baku dari informasi atau simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda dan lain sebagainya. (Wahyu Supriyanto).

Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara dengan salah satu karyawan yang ada di PT. Pelindo IV Cabang Manado yang terkait langsung dengan Prosedur Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja dan Perlakuan Akuntansinya.

1. **Studi Pustaka (*Library Research*)**

Yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan isi laporan akhir praktek untuk mendapatkan informasi mengenai Akuntansi dan Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyalur Tenaga Kerja.

* 1. **Deskripsi Umum PT. Pelindo IV Cabang Manado**
1. **Gambaran Umum PT. Pelindo IV Cabang Manado**

Pelabuhan Manado dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917, dan memiliki sejarah perkembangan kepelabuhanan di Sulawesi Utara. Pada saat itu, pelabuhan manado memiliki peran sangat strategis untuk kepentingan pemerintah dan perdagangan kopra dan hasil pertanian/perkebunan dari Sulawesi Utara yang dikirim ke daerah lain, antara lain ke pulau Jawa dengan pelayanan kapal-kapal milik Belanda. Perkembangan dermaga,gudang dan fasilitas penunjang lainnya dibangun pada tahun 1935 oleh Pemerintah Belanda.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado, Pada tahun 1969 sampai 1983 pengelolaan pelabuhan dan likuiditas dilakukan oleh Badan Pengusaha Pelabuhan (BPP) berdasarkan PP 1/1969 dan PP 18/1969. Dengan adanya penetapan itu, pelabuhan dibubarkan dan *“port authority”* diganti oleh BPP. Tahun 1983 sampai 1992 status pelabuhan dalam dilikuidasi yang dikenal dengan BPP berakhir dengan keluarnya PP 11/1983 dan PP 17/1983 yang menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh badan usaha milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

Tahun 1992 sampai sekarang dilandasi oleh pertimbangan efisiensi dan efektifitas perusahaan serta dengan melihat perkembangan yang dicapai oleh Perum Pelabuhan IV, pemerintah menetapkan melalui PP 59/1991 bahwa pengelolaan pelabuhan wilayah Perum Pelabuhan IV dialihkan bentuknya dari Perum menjadi Persero. Selanjutnya Perum Pelabuhan Indonesia IV menjadi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado.

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado BUMN di Indonesia yang usaha intinya yaitu di bidang jasa kepelabuhanan yang terdiri dari jasa pelayanan kapal, jasa dermaga khusus (bongkar muat batu bara), jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat, bangunan dan listrik dan rupa-rupa usaha. Secara efektif keberadaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Sekjen Dephub berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Desember 1992. Memiliki perkembangan kebelakang di masa awal pengelolaannya, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju.

1. **Struktur Organisasi dan Job Deskripsi**

Struktur organisasi merupakan pembagan fungsi dalam suatu organisasi, pembagian tersebut akan memisahkan secara formal masing-masing komponen yang ada dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta menunjukan hubungan komponen yang satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Berikut adalah struktur organisasi dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado :

**GENERAL MANAGER**

**Nona.H.S.Poelo, SH**

**MANAGER KEUANGAN DAN UMUM**

**Supriyadi Ratman,SE**

**MANAGER OPERASIONAL DAN TEKNIK**

**Capt.Alwi Tunru**

**Gambar 1. Struktur PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado**

* **Job Descriptions**

Job descriptons dari masing-masing Jabatan yang terdapat di PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado adalah sebagai berikut:

1. **General Manager**
	* + 1. Mengelola cabang sesuai dengan visi, misi dan tujuan perseroan;
			2. Mengelola dan memelihara kekayaan Perseroan;
			3. Melaksanakan kebijaksanaan umum prseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
			4. Membina manajemen mutu dan bina lingkungan;
			5. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan;
			6. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan perhitungan hasil usaha.
2. **Manager Operasional dan Teknik**
3. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi program pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan dan pengusahaan pelayanan operasional cabang manado;
4. Mengendalikan pendapatan pelayanan petikemas sesuai rencana kerja anggaran;
5. Menyusun laporan kegiatan operasional pelayanan cabang manado;
6. Menyusun program pemasaran da pelaksanaan pemasaran usaha jasa pelayanan cabang manado;
7. Menyiapkan bahan kajian dalam rangka Kerja Sama Usaha yang berkaitan dengan jasa pelayanan cabang manado;
8. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan yang berkaitan dengan kegiatan operasional;
9. Memberikan pertimbangan klasifikasi pengunaan tanah dan perairan didalam daerah kerja pelabuhan;
10. Merencanakan, melaksanakan dan pengawasan program pemeliharaan, perbaikan, fasilitas peralatan dan bangunan pelabuhan;
11. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program pengadaan bahan operasional, suku cadang serta kegiatan pembekalan teknik.
12. **Manager Keuangan dan Umum**
13. Merencanakan dan menyiapkan bahan menyusun rencana kerja anggaran cabang serta pengendaliannya;
14. Merencanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, perpajakan, akuntansi umum dan akuntansi biaya, pengelolaan bahan persediaan, serta melaksanakan verifikasi penerimaan dna pengeluaran;
15. Menyimpan dna mengamankan dokumen;
16. Menyusun perencanaan administrasi sumber daya manusia, kesejahteraan dan keselamatan kerja serta pemeliharaan kesehatan pegawai, pensiunan dan keluarganya;
17. Melaksanakan urusan administrasi perkantoran, penyususnan kebutuhan dan perlengkapan kantor, pelaksanaan pemeliharaan pelatan kanto, kebersihan kantor dan mengorganisir laporan cabang;
18. Melaksanakan manajemen mutu;
19. Mengendalikan program kegiatan, anggaran biaya yang berkaitan dengan bidang Personalia dan Umum.
20. Menyusun, mengolah data dan infrmasi, analisa dan evaluasi , penyajian data secara sistematis, cepat dan akurat , baik dengan media komputer dan atau media lainnya;
21. Mengendalikan program kegiatan manajemen yang berkaitan dengan bidang Data dan Informasi.
22. **Aktivitas Usaha**

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado meliputi 3 (tiga) bidang usaha yaitu:

1. Pelayanan Kapal

Pelayanan kapal meliputi 3 usaha yaitu :

1. Jasa Tambat

Jasa tambat merupakan jasa yang diberikan untuk kapal yang akan bertambat pada kondisi yang yang aman untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar.

1. Jasa Labuh

Jasa labuh adalah pelayanan yang diberikan untuk kapal-kapal yang akan menggunakan perairan di pelabuhan untuk menunggu pelayanan tambat ataupun kegiatan lainnya.

1. Jasa Pelayanan Air Kapal

Jasa pelayanan air kapal adalah pengisian air bersih ke kapal-kapal yang memerlukan pengisian air bersih untuk kepentingan kapal, anak buah kapal (ABK) dan penumpangnya.

1. Pelayanan Barang dan Aneka Usaha

Pelayanan barang dan aneka usaha merupakan salah satu kegiatan yang ada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado yang memiliki program kerja dalam bidang pelayananbarang, meliputi kegiatan administrasi dan operasional bongkar muat barang, gudang, lapangan penumpukan dan dermaga.

1. Terminal Khusus

Pelayanan jasa kapal yang dilakukan di terminal khusus tersebut meliputi jasa labuh, tambat dan pandu. Yang kegiatannya yaitu bongkar muat barang atau batubara dari tongkang ke tempat penumpukan batubara.